



## *Bupati Cirebon*

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, dapat berjalan lancar, efektif, berdaya guna dan lebih hasil guna, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 19 Seri B.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 53 Seri D.34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 54 Seri D.35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 41 Seri B.4).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
6. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk mengkaji dan meneliti permohonan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;
8. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah Fatwa penggunaan lahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan Badan Hukum, didasarkan pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
  - c. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
  - d. Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK)
  - e. Hasil Pengkajian Tim
9. Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah Pungutan Daerah atas Pemberian Fatwa peruntukan penggunaan lahan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau Badan Hukum;

10. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, pertanian, perdagangan/jasa dan kegiatan usaha lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat.
- (3) Permohonan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditolak apabila tidak sesuai RTRW, RUTRK, RDTRK dan RTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohonkan dalam keadaan sengketa.
- (4) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin lainnya.
- (5) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pembebasan tanah.
- (6) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang fatwa tidak memproses izin lainnya dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku Fatwanya berakhir, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (7) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang tidak diajukan perpanjangannya dinyatakan gugur.
- (8) Dalam hal pemohon ingin memperoleh kembali Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dinyatakan gugur, harus mengajukan permohonan baru.
- (9) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan Kios, Toko, Rumah Toko (RUKO), Home Industri dan atau kegiatan yang tidak mengakibatkan dampak Bau, Beracun dan Berbahaya (B3) terhadap lingkungan sekitarnya dengan luas tidak lebih dari 500 (lima ratus) M<sup>2</sup>, maka akan diberikan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang akan diterbitkan oleh Pejabat.
- (10) Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi sesuai ayat (9) tersebut diatas, apabila dipandang perlu akan diadakan Peninjauan Lokasi oleh Dinas.

#### **Pasal 3**

- (1) Perpanjangan / Perubahan kegiatan / Balik Nama Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi atau Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan persyaratan lengkap tanpa diadakan rapat serta peninjauan lokasi dan retribusi wajib dibayar kembali oleh pemohon.
- (2) Perluasan lahan bagi kegiatan usaha wajib dimohon kembali Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan melampirkan Fotocopy Perijinan yang telah ditempuh dan persyaratan lengkap.

## Pasal 4

Untuk mendapatkan fatwa dan rekomendasi tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Photo copy Surat-surat penguasaan tanah;
- c. Gambar Rencana / Denah Lokasi;
- d. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Proposal;
- g. Photo copy Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal dari Presiden atau yang diberi wewenang bagi PMDN / PMA, untuk Non Fasilitas Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
- h. Photo copy Ijin Tetangga yang diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- i. Photo copy Rekomendasi Usaha dari Camat setempat.

## Pasal 5

Dalam hal terdapat penyimpangan yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan / persyaratan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemohon, Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dikeluarkan dinyatakan batal demi hukum.

### BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

## Pasal 6

- (1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan luas lokasi, tarif dasar dan tarif skala.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :

- a. Luas lahan s/d 5.000 M2
 

Lokasi Industri	Rp	200,00 / M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	200,00 / M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	200,00 / M2
Lokasi Pariwisata	Rp	150,00 / M2
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	125,00 / M2
- b. Setiap kelebihan luas lahan di atas 5.000 M2 s/d 50.000 M2
 

Lokasi Industri	Rp	190,00 / M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	190,00 / M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	190,00 / M2
Lokasi Pariwisata	Rp	140,00 / M2
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	115,00 / M2
- c. Setiap kelebihan luas lahan di atas 50.00 s/d 100.000 M2
 

Lokasi Industri	Rp	155,00 / M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	155,00 / M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	155,00 / M2
Lokasi Pariwisata	Rp	105,00 / M2
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	80,00 / M2
- d. Setiap kelebihan luas lahan di atas 100.000 M2
 

Lokasi Industri	Rp	125,00 / M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	125,00 / M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	125,00 / M2
Lokasi Pariwisata	Rp	75,00 / M2



## *Bupati Cirebon*

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, dapat berjalan lancar, efektif, berdaya guna dan lebih hasil guna, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 19 Seri B.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 53 Seri D.34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 54 Seri D.35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 41 Seri B.4).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
6. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk mengkaji dan meneliti permohonan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;
8. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah Fatwa penggunaan lahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan Badan Hukum, didasarkan pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
  - c. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
  - d. Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK)
  - e. Hasil Pengkajian Tim
9. Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah Pungutan Daerah atas Pemberian Fatwa peruntukan penggunaan lahan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau Badan Hukum;

10. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, pertanian, perdagangan/jasa dan kegiatan usaha lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat.
- (3) Permohonan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditolak apabila tidak sesuai RTRW, RUTRK, RDTRK dan RTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohonkan dalam keadaan sengketa.
- (4) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin lainnya.
- (5) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pembebasan tanah.
- (6) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang fatwa tidak memproses izin lainnya dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku Fatwanya berakhir, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (7) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang tidak diajukan perpanjangannya dinyatakan gugur.
- (8) Dalam hal pemohon ingin memperoleh kembali Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dinyatakan gugur, harus mengajukan permohonan baru.
- (9) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan Kios, Toko, Rumah Toko (RUKO), Home Industri dan atau kegiatan yang tidak mengakibatkan dampak Bau, Beracun dan Berbahaya (B3) terhadap lingkungan sekitarnya dengan luas tidak lebih dari 500 (lima ratus) M<sup>2</sup>, maka akan diberikan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang akan diterbitkan oleh Pejabat.
- (10) Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi sesuai ayat (9) tersebut diatas, apabila dipandang perlu akan diadakan Peninjauan Lokasi oleh Dinas.

#### **Pasal 3**

- (1) Perpanjangan / Perubahan kegiatan / Balik Nama Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi atau Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan persyaratan lengkap tanpa diadakan rapat serta peninjauan lokasi dan retribusi wajib dibayar kembali oleh pemohon.
- (2) Perluasan lahan bagi kegiatan usaha wajib dimohon kembali Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan melampirkan Fotocopy Perijinan yang telah ditempuh dan persyaratan lengkap.

## Pasal 4

Untuk mendapatkan fatwa dan rekomendasi tentang Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Photo copy Surat-surat penguasaan tanah;
- c. Gambar Rencana / Denah Lokasi;
- d. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Proposal;
- g. Photo copy Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal dari Presiden atau yang diberi wewenang bagi PMDN / PMA, untuk Non Fasilitas Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
- h. Photo copy Ijin Tetangga yang diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- i. Photo copy Rekomendasi Usaha dari Camat setempat.

## Pasal 5

Dalam hal terdapat penyimpangan yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan / persyaratan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemohon, Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi dan Rekomendasi Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi yang telah dikeluarkan dinyatakan batal demi hukum.

### BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

## Pasal 6

- (1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan luas lokasi, tarif dasar dan tarif skala.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :

- a. Luas lahan s/d 5.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	200,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	150,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
- b. Setiap kelebihan luas lahan di atas 5.000 M<sup>2</sup> s/d 50.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	190,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	140,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	115,00 / M <sup>2</sup>
- c. Setiap kelebihan luas lahan di atas 50.000 s/d 100.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	155,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	105,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Home Industri dan Pertanian	Rp	80,00 / M <sup>2</sup>
- d. Setiap kelebihan luas lahan di atas 100.000 M<sup>2</sup>

Lokasi Industri	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pertokoan, Perdagangan	Rp	125,00 / M <sup>2</sup>
Lokasi Pariwisata	Rp	75,00 / M <sup>2</sup>

Lokasi Home Industri dan  
Pertanian

Rp

50,00 / M2

**BAB IV**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 7

Besaran Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi ditetapkan dengan cara :

- Retribusi : { Luas Lokasi (LL) x Tarif Dasar (TD) }
- Retribusi : (LL x TD)

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 8

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR

SERI